



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR 89 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGSONG  
KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Nomor 108/PP.05.1-BA/3212.2015/2023 tanggal 5 September 2023 Tentang Usulan Penganti antar waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsong Kecamatan Bongas, tanggal 28 Agustus 2023

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGSONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat/ Desa
1.	KUSNADI	LAKI-LAKI	DESA KARANGSONG

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

**KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.


**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 10 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.

**AHMAD TONI FATONI**

Untuk PETIKAN yang Sah  
KEPALA SUB BAGIAN  
HUKUM dan SDM  
  
WILLY HERYATNO, SE  
Penata (III/c)  
NIP. 19760707 200710 1 001